SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/HUK/2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

jdih.kemensos.go.id

5. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Sosial 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan lokasi pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan lokasi pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
a. lokasi pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil tahun kesatu 2026 merupakan kategori I; dan
b. lokasi pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil tahun kedua 2026 merupakan kategori II

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai lokasi kegiatan pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil tahun 2026 yang pelaksanaan lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2025 tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.kemensos.go.id

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Agama.
4. Menteri Kesehatan.
5. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Menteri Pertanian.
7. Menteri Kehutanan.
8. Menteri Hukum.
9. Menteri Ketenagakerjaan.
10. Menteri Lingkungan Hidup.
11. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
12. Kepala Badan Pangan Nasional.
13. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
14. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
15. Gubernur provinsi terkait.
16. Bupati/Wali kota terkait.

jdih.kemensos.go.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/HUK/2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2026

LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
TAHUN KESATU 2026

NO	PROVINSI	NAMA LOKASI	SUKU	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*
1	Riau	Dusun III Desa Kudap Kec. Tasik Putri Puyu, Kab. Kepulauan Meranti	Akit	II	34
2		Dusun IV Desa Kudap Kec. Tasik Putri Puyu, Kab. Kepulauan Meranti	Akit	II	40
3	Sulawesi Utara	Kampung Palahanaeng Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sangihe	II	44
4	NTT	Dusun Matafoi, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor	Abui	II	96
5		Dusun Butamang, Desa Sidabui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor	Abui	II	75
6		Dusun Langkuru, Desa Langkuru Utara, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor	Kolana	II	86
7	Maluku	Dusun Fatiban II, Desa Hotte, Kabupaten Buru Selatan	Latuwael/ Waetum	II	32
8		Dusun Mangga Dua, Desa Wansisi, Kabupaten Buru Selatan	Latuwael/ Waetumun	II	33
9		Dusun Waenata SIMI II, Desa Simi, Kabupaten Buru Selatan	Latuwael/ Waetumun	II	40

jdih.kemensos.go.id

NO	PROVINSI	NAMA LOKASI	SUKU	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*
10	Maluku	Dusun Waeteba, Desa Lumara, Kabupaten Buru Selatan	Latuwael/ Waetumun	II	25
11	Papua Barat	Dusun Keyun, Desa NIJ, Kecamatan Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan	Sougb	I	32
12		Dusun Dra, Desa NIJ, Kecamatan Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan	Sougb	II	30
TOTAL					567

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

jdih.kemensos.go.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/HUK/2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2026

LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
TAHUN KEDUA 2026

NO	PROVINSI	NAMA LOKASI	SUKU	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*
1	Aceh	Dusun Gampong Mareu, Ds. Gampong Mareu, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya	Aceh	II	35
2		Dusun Ingin Jaya Gampong, Ds. Buket Kemuning, Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya	Aceh	II	28
3		Dusun Kayu Raja, Ds. Gampong Gajah Mautah, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur	Aceh	II	76
4		Dusun Desa Lawe Pinis, Ds. Desa Lawe Pinis, Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara	Aceh	II	59
5	Sumatera Utara	Dusun Hiligawoni dan Lolomboli, Ds. Faekhuna'a, Kec. Afulu, Kab. Nias Utara	Nias	II	80
6	Riau	Dusun I, Ds. Kudap, kec. Tasik Putri Puyu, Kab. Kepulaun Meranti	Akit	II	77
7		Dusun Suit Sadan, Ds. Rantau Langsat, Kec. Batang Gangsal, Kab. Indragiri Hulu	Talang Mamak	II	55
8	Nusa Tenggara Barat	Dusun Bao Rapang Tiu, Ds. Baturotok, Kec. Batulanteh, Kab. Sumbawa	Samawa	II	31
9		Dusun Tengkelak, Ds. Mungkin, Kec. Orong Telu, Kab. Kab Sumbawa	Samawa	II	68
10		Dusun Doro Toi, Ds. Rato, Kec. Lambu, Kab. Kab Bima	Mbojo	II	50

jdih.kemensos.go.id

NO	PROVINSI	NAMA LOKASI	SUKU	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*
11	Nusa Tenggara Timur	Dusun I, Ds. Bonmuti, Kec. Amfoang Tengah, Kab. Kupang	Timor	I	61
12		Dusun IIII, Ds. Bonmuti, Kec. Amfoang Tengah, Kab. Kupang	Timor	I	42
13		Dusun Waiholo, Ds. Waiholo, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya	Kodi	II	96
14		Dusun Mali Mada, Ds. Mali Mada, Kec. Wewewa Utara, Kab. Sumba Barat Daya	Kodi	II	99
15		Dusun Dangga Manggu, Ds. Dangga Manggu, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya	Kodi	II	61
16		Dusun Way Niba, Ds. Alap Atadei, Kec. Wulandoni, Kab. Lembata	Lamaholot	II	57
17		Dusun Redeng, Ds. Dolulolong, Kec. Omesuri, Kab. Lembata	Kedang	II	16
18		Dusun Hanowai dan Akaloan, Ds. Debululik, Kec. Lamaknen Selatan, Kab. Belu	Tetun	II	83
19	Kalimantan Tengah	Dusun Tumbang Molut, Ds. Tumbang Molut, Kec. Sumber Barito, Kab. Murung RayaAPA I	Dayak Bakumpai	II	50
20		Dusun Parahau, Ds. Tarahau, Kec. Seribu riam, Kab. Murung Raya	Dayak Bakumpai	II	36
21	Kalimantan Barat	Dusun Silan, Ds. Balai Agas, Kec. Belimbing, Kab. Melawi	Dayak Senganan	II	35
22		Dusun Belimbing Hulu, Ds. Balai Agas, Kec. Belimbing, Kab. Melawi	Dayak Muntok	II	74
23	Kalimantan Utara	Dusun Bunau, Ds. Bunau, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan	Dayak Burusu	II	50
24	Gorontalo	Dusun Lomuli, Ds. Ibarat, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	II	55
25		Dusun Tombulilato, Ds. Tombulilato, Kec. Atinggola, Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	II	60

jdih.kemensos.go.id

NO	PROVINSI	NAMA LOKASI	SUKU	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*
26	Sulawesi Barat	Dusun Meriha, Ds. Taloba, Kec. Tubbi Taramanu, Kab. Polewali Mandar	Mandar/ Pannei	II	50
27		Dusun Salulopo, Ds. Puppuring, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar	Mandar/ Pannei	II	46
28		Dusun Taparang, Ds. Taramanu Tua, Kec. Tubbi Taramanu, Kab. Polewali Mandar	Mandar/ Pannei	II	51
29	Sulawesi Selatan	Dusun Taloto, Ds. Taloto, Kec. Seko, Kab. Luwu Utara	Bajo	II	50
30		Dusun Leboni, Ds. Leboni, Kec. Rampi, Kab. Luwu Utara	Bajo	II	50
31	Papua	Dusun Kampung Nandalzi, Ds. Nandalzi, Kec. Unurum Guay, Kab. Jayapura	Sobor	II	36
32	Papua Tengah	Simbokeri, Ds. Yaur, Kec. Yaur, Kab. Nabire	Yaur Yerisiam	II	35
33	Papua Barat	Kampung Gaka, Ds. Gaka, Kec. Buruway, Kab. Kaimana	Madewana	I	86
34	Papua Selatan	Baidub, Ds. Ulilin, Kec. Ulilin, Kab. Merauke	Marind Yenan	II	50
36		Boha, Ds. Muting, Kec. Muting, Kab. Merauke	Marind Yenan	II	75
37		Meliw, Ds. Yawimu 1, Kec. Ngguti, Kab. Merauke	Marind Dek	II	49
38		Yaimu Mit, Ds. Yawimu 2, Kec. Ngguti, Kab. Merauke	Marind Dek	II	50
39		Esaun, Ds. Bubis, Kec. Soator, Kab. Asmat	Asmat Darat	II	52
40		Amakot, Ds. Amakot, Kec. Koroway Buluanop, Kab. Asmat	Koroway	II	39
41		Babok, Ds. Mabul, Kec. Koroway Buluanop, Kab. Asmat	Koroway	II	30

jdih.kemensos.go.id

NO	PROVINSI	NAMA LOKASI	SUKU	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*
42.	Papua Selatan	Vakam, Ds. Vakam, Kec. Joutu, Kab. Asmat	Asmat Darat	II	50
TOTAL					2.233

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003

jdih.kemensos.go.id